

## ABSTRAK

Kriminalisasi adalah suatu perbuatan atau jaminan dari para ahli terhadap suatu kegiatan tertentu yang oleh masyarakat atau kelompok masyarakat dianggap sebagai suatu perbuatan yang tidak dapat dibantah sebagai suatu tindak pidana, sedangkan gegabah dapat berupa suatu kecenderungan yang tidak berubah untuk memperhatikan dan mengingat suatu beberapa latihan. Alasan pertimbangan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriminalisasi penulis mempengaruhi ketertarikan mahasiswa dalam liputan berita tentang program untuk menjadi penulis dan bagaimana penggambaran kriminalisasi jurnalistik yang dirinci oleh persyaratan hukum. Pertanyaan tentang strategi yang digunakan dalam Penelitian ini dengan jenis metode deskriptif kuantitatif, subjek dalam penelitian ini berjumlah 46 orang dari populasi sebanyak 115 orang. Dengan teknik *accidental sampling*, instrumen penelitian menggunakan kuisioner atau angket dengan pengujian data menggunakan *uji regresi linier sederhana*. Dari hasil penelitian perhitungan analisis regresi linier diperoleh persamaan  $Y = 4,171 + 0,770X$ , Sedangkan koefisien Korelasi X terhadap Y diperoleh 0,819 dan koefisien determinasi sebesar 67,1%, dengan  $t_{hitung} = 9,471 > 1,679$  dari  $t_t$ . Maka kesimpulannya  $H_a$  diterima  $H_0$  ditolak dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara kriminalisasi jurnalis secara signifikan terhadap minat mahasiswa untuk menjadi jurnalis. Sedangkan gambaran kriminalisasi pemberitaan jurnalis oleh penegak hukum, terdapat sebesar 24 kasus dari website *AJI* dan 43 kasus dari website *LBH Pers* tentang kriminalisasi / pembedaan jurnalis dari tahun 2017 sampai dengan 2020 dan semua kasus diatas terkait dengan masalah pemberitaan jurnalis, ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum kurang paham tentang delik perkara yang berkaitan dengan *pers*.

Kata kunci : *Pengaruh, Kriminalisasi, Jurnalis, Minat, UU ITE.*